

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG NUSYUZ  
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARDAWATI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM: 140101072**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSLAM – BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG NUSYUZ  
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**ARDAWATI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**Nim: 140101072**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bisri Khalidiy S.Ag., M.Si  
NIP:197209021997031001

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP:197603292000121001

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG NUSYUZ  
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 07 Agustus 2018 M  
25 Zulqa'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Penguji I,




Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,



Israr Hirdavadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji II,



Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ardawati  
NIM : 140101072  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2018  
Yang Menyatakan

  
  
(Ardawati)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ardawati/140101072  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)  
Tanggal Munaqasyah : 07 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA

Kata Kunci : *Nusyuz dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian*

Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi pasangan yang sudah melaksanakan akad. Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila salah satu pasangan suami isteri tidak menjalankan kewajibannya, maka pasangan tersebut telah berbuat nusyuz. Nusyuz berasal dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan keduanya secara bersama-sama. Nusyuz artinya durhaka atau tidak patuh. Islam mengatur langkah-langkah penyelesaian bagi suami atau isteri yang nusyuz sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128, tetapi apabila dengan langkah-langkah tersebut masalah tidak dapat terselesaikan baru dibolehkan suami atau isteri menempuh jalan lain, yaitu perceraian. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang nusyuz, apakah faktor-aktor terjadinya nusyuz di kalangan masyarakat dan bagaimanakah dampak nusyuz terhadap perceraian di Kecamatan Teupah Tengah. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat mengetahui konsep, bentuk serta penyelesaian bagi suami isteri yang nusyuz, namun sebagian yang lain hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Namun menurut sebagian masyarakat bahwa isteri nusyuz tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, selama isteri belum dicerai oleh suaminya. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan nusyuznya suami isteri yakni faktor keuangan, faktor kejenuhan di antara pasangan suami isteri dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Adapun pengaruh nusyuz terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Teupah Tengah dalam rentang waktu tiga tahun (2015-2017) terdapat 7 (tujuh) kasus. Penyebab terjadinya perceraian ialah syiqaq atau perselisihan terus menerus di antara pasangan yang merupakan kondisi yang terjadi akibat terjadinya nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga, dan juga kepada Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi HK yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I beserta Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak dilupakan ucapan terima kasih penulis kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag selaku Penguji II.

4. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap jajaran star dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi- referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Adulman dan ibunda tercinta Miana, kakanda (Andra, Andam Dewi, S.Pd dan Amri Adi, A.Md Kep), adinda (Arisandra dan Mesi Maulida) serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materiil, serta nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HK angkatan 2014 terspesial teruntuk Evi Susanti, Husnul Khatimah, Rizka Amelia dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan KPM Reguler Gunong Mantok yang telah memberikan banyak ilmu dan energi positif kepada saya. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, teman serumah (Ela Novalia, Rumi Ardianita dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu perta.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Ardawati

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌ِ◌ِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ِ◌ِ◌ِ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1: Data Penduduk Kecamatan Teupah Tengah .....	44
Tabel 1.2: Daftar Sarana Pendidikan .....	45
Tabel 1.3: Jawaban Responden Di Kecamatan Teupah Tengah .....	46
Tabel 1.4: Data Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Kuesioner

Lampiran 3 : Surat Keterangan Dari Camat Teupah Tengah

Lampiran 4 : Surat Keterangan Dari Desa Busung Indah

Lampiran 5 : Surat Keterangan Dari Desa Kahad

Lampiran 6 : Surat Keterangan Dari Desa Lasikin

Lampiran 7: Surat Keterangan Dari Desa Simpang Abail

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB DUA NUSYUZ DAN PERCERAIAN**

2.1. Nusyuz .....	15
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz .....	15
2.1.2. Jenis dan Faktor Terjadinya Nusyuz .....	20
2.1.3. Pandangan Para Ulama Terhadap Nusyuz .....	25
2.1.4. Penyelesaian Nusyuz dan Akibat Nusyuz .....	26
2.2. Perceraian.....	34
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	34
2.2.2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perceraian .....	36
2.2.3. Akibat-akibat yang ditimbulkan Perceraian .....	40

### **BAB TIGA PRAKTEK NUSYUZ DAN AKIBATNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE**

3.1. Gambaran Geografis dan Demografi Kecamatan Teupah Tengah .....	42
3.2. Persepsi Masyarakat terhadap Nusyuz .....	45
3.3. Praktek Nusyuz dan Faktor-faktor terjadinya di Kecamatan Teupah Tengah .....	48
3.4. Pengaruh Nusyuz terhadap Perceraian .....	55
3.5. Penyelesaian Nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah .....	56

### **BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	59
----------------------	----

4.2. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.<sup>1</sup> Allah mensyari'atkan pernikahan dan menjadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan memiliki tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya pernikahan dapat menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama. Dalam hadits Nabi Saw bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya. (HR. Bukhari).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 4.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih Al-Bukhari*, Penerj: Subhan Abdullah, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 328.

Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri.<sup>3</sup> Hak-hak dan kewajiban adalah ketetapan syari'at Islam kepada persyaratan dua orang manusia yang sudah melaksanakan akad. Apabila akad telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri.<sup>4</sup>

Salah Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama, sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>5</sup>

Prinsip sakinah dan mawaddah dalam kehidupan rumah tangga berarti suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi penuh kebahagiaan.<sup>6</sup>

Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenteram, damai, penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidaklah semulus

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 37-40.

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 151-161.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 245.



dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya nusyuz pada pasangan suami-isteri.<sup>7</sup>

Nusyuz berasal dari kata *An-Nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi. Arti kata nusyuz dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka atau tidak patuh. Maksudnya sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami isteri.<sup>8</sup> Dalam kamus istilah fiqih, nusyuz adalah kedurhakaan seorang suami atau isteri manakala tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami-isteri.<sup>9</sup> Menurut Ahmad bin Ismail, nusyuznya seorang isteri dengan 3 hal, pertama, menolak kemauan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang Syar'i. Kedua, keluar dari rumah tanpa izin suami, dan ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Sementara suami dianggap nusyuz manakala ia tidak setia kepada seorang isteri, serta sikap itu melahirkan keengganan menafkahnya.<sup>10</sup>

Teupah Tengah adalah sebuah kecamatan yang baru hasil pemekaran dari Kecamatan Simeulue Timur di Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia, yang berada di sebuah pulau kurang lebih 150 km dari lepas pantai Barat Aceh. Kecamatan

---

<sup>7</sup> Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz dalam Perspektif Ulama Tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2. Juli-Desember, 2012, hlm. 247.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: : Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1353.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2011), hlm. 102.

<sup>10</sup> Nor Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Syar'ah dan Hukum, Vol. 7, No.1, Juni 2015, hlm. 50-51.

Teupah Tengah terdiri dari 12 desa dan 2 kemukiman. Dalam hal ini, penulis memilih 4 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Adapun alasan penulis memilih tempat ini adalah banyaknya kasus nusyuz yang terjadi di masyarakat, namun tidak semua masyarakat mengetahui konsep, bentuk-bentuk nusyuz dan penyelesaian bagi suami isteri yang nusyuz. Nusyuz merupakan salah satu faktor yang merusak hubungan mesra suami isteri, karenanya perlu diberikan penanganan yang serius dan solusi yang tepat, baik ketika dilakukan oleh isteri maupun suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34,

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”* (Q.S An-Nisa’: 34).

Ayat di atas menjelaskan ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menghadapi isteri nusyuz yaitu pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa isteri nusyuz, suami harus menasehati isterinya. Kedua, bila isteri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah ranjang. Ketiga, bila dengan pisah ranjang isteri belum memperlihatkan adanya perbaikan, maka suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Adapun mengenai nusyuz suami diatur dalam surat An-Nisa' ayat 128, Allah berfirman,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa’-128).

Sedangkan surat An-Nisa’ ayat 128 menjelaskan solusi yang berupa perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan isterinya. Dalam ayat ini menerangkan dua hal yang mendorong suami dan isteri mengadakan perdamaian yakni, pertama suami nusyuz sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat di atas. Kedua, *I’radh* yaitu suami berpaling dari isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.<sup>11</sup>

Apabila kedua tahapan penyelesaian nusyuz isteri/suami tidak berjalan efektif atau tidak berhasil maka seorang hakim mengirim juru damai (*hakam*) dari keluarga (perwakilan) suami dan isteri. Kedua juru damai harus melihat dari segi maslahat dan mudarat. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan dalam menghadapi kemelut di atas agar perceraian tidak sampai terjadi, karena Allah sangat membenci perceraian.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 192-194.

<sup>12</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 249

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalak.”

(HR. Abu Dawud).<sup>13</sup>

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya sebagai langkah terakhir dari usaha dalam usaha melanjutkan rumah tangga.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah nusyuznya istri, nusyuznya suami dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji dan diteliti. Dalam hal ini penulis ingin meneliti tentang **“Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Teupah Tengah tentang nusyuz?
2. Apakah faktor-aktor terjadinya Nusyuz di kalangan Masyarakat Kecamatan Teupah Tengah?
3. Bagaimanakah dampak nusyuz terhadap perceraian di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?

---

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats al-Azdi, *Enksiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 450.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 190.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Teupah Tengah tentang nusyuz.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya nusyuz di kalangan masyarakat Kecamatan Teupah Tengah.
3. Untuk mengetahui dampak nusyuz terhadap perceraian di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini, antara lain:

#### 1.4.1. Persepsi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>15</sup> Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1061.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 885.

#### 1.4.2. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata *An-Nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi. Menurut istilah nusyuz adalah kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Perbuatan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Sedangkan nusyuz suami ialah pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.<sup>17</sup>

#### 1.4.3. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.<sup>18</sup> Perceraian atau thalak dalam istilah Islam yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau hubungan perkawinan. Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah.<sup>19</sup> Sebagaimana Hadits Nabi bahwa, “*Sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci oleh Allah adalah thalak.*”.

Dengan memahami hadits di atas, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (thalak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Hukum, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm 193

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 261

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 147.

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 208.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang nusyuz, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mastura Binti Mohd Noor pada tahun 2012 yang berjudul “Nusyuz Suami dan cara Mengatasinya (Pemahaman Mufassirin Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 128)”. Skripsi ini membahas tentang nusyuz itu bisa terjadi dari pihak suami atau isteri. Namun, banyak yang mengetahui bahwa nusyuz itu hanya kepada isteri, padahal suami juga bisa nusyuz (durhaka) menurut surat Al-Nisa’ ayat 128, apabila adanya bentuk-bentuk nusyuz suami seperti suami mulai bersikap tidak ramah, menjauhkan diri, sombong, sikap tidak acuh atau benci karena isterinya sudah tua, jelek, buruk akhlak dan sebagainya. Dalam permasalahan skripsi ini mengkaji bentuk-bentuk nusyuz suami dan perbedaan pendapat mufassirin serta bentuk-bentuk nusyuz suami. Perbedaan dalam skripsi ini, penulis khusus mengkaji nusyuz suami serta perbedaan pendapat para mufassirin dalam memahami Surat An-Nisa’ ayat 128.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Annalia tahun 2017 yang berjudul “Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa’: 34”. Skripsi ini membahas tentang nusyuz dan penyelesaiannya dalam surah Al-Nisa’:34, dengan membedah pemahaman ulama kontemporer Indonesia, maksudnya ulama yang hadir di era sekarang dengan corak pemikiran yang cenderung menggunakan latar belakang sosio-kultur dalam

memahami ayat Al-qur'an dan dengan spirit progresifitasnya juga berorientasi pada perbaikan. Perbedaan dalam skripsi ini penulis mengkaji pemahaman ulama kontemporer Indonesia terhadap penyelesaian nusyuz isteri dalam surat An-Nisa' ayat 34.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan.<sup>21</sup> Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penggunaan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari gambaran yang diperoleh. Deskriptif berarti menemukan fakta-fakta serta mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18

<sup>22</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.24



### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>23</sup> Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis langsung kelapangan yaitu ke tokoh-tokoh masyarakat dan Mahkamah Syar'iyah untuk menggali dan meneliti data yang ada dilapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahkan.

Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Baik itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang akurat dalam sebuah penelitian sangatlah penting, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 20018), hlm. 58.

objek sasaran.<sup>24</sup> Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi terhadap kelakuan manusia secara nyata atau terjadi dalam kenyataan. Melalui observasi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang dikaji atau diteliti yang sukar diperoleh melalui metode lain.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).<sup>25</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>26</sup> Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh-tokoh Masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Teupah Tengah, data perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang putusan disebabkan oleh nusyuz, catatan, buku-buku dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 100.

<sup>26</sup> Abdurrahmat fathoni, *Metodologi penelitian...*, hlm. 105

d. Angket/ Kuesioner

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum.<sup>27</sup> Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar didaerah yang luas, dan peneliti rasanya tidak mungkin untuk bertemu muka secara pribadi dengan semua responden.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket sebanyak 30 rangkap untuk diisi oleh masyarakat Kecamatan Teupah Tengah.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Untuk Menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif. Yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini, penulis berpanduan kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Dan dalam menterjemahkan ayat Al-qur'an yang dipakai dalam skripsi ini penulis berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>28</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 128.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Alur dalam penelitian ini mengacu kepada sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum mengenai nusyuz dan perceraian yang meliputi pengertian nusyuz dan dasar hukum, jenis dan faktor terjadinya nusyuz, pandangan para ulama terhadap nusyuz dan penyelesaian dan akibat-akibat nusyuz, serta konsep tentang perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian dan akibat-akibat yang ditimbulkan perceraian.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran geografi dan demografi Kecamatan Teupah Tengah, persepsi masyarakat terhadap nusyuz, praktek nusyuz dan faktor-faktor terjadinya di Kecamatan Teupah Tengah, pengaruh nusyuz terhadap perceraian serta penyelesaian nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian yang bersifat membangun serta berguna bagi kepentingan pihak terkait.

## BAB DUA

### NUSYUZ DAN PERCERAIAN

#### 2.1. NUSYUZ

##### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, kata nusyuz berasal dari kata *nasyaza* (نشز), *yansyuzu* (ينشز), *nusyūzān* (نشوزا), yang berarti tempat yang tinggi.<sup>29</sup> Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami isteri. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*Al-‘isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah nusyuz adalah kedurhakaan seorang isteri terhadap suaminya atau sebaliknya.<sup>30</sup> Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan kedua-duanya secara bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya.<sup>31</sup>

Nusyuz itu terbagi dua, yakni nusyuz suami dan nusyuz isteri. Kalau dikatakan isteri nusyuz terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definisi nusyuz isteri diartikan dengan “kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang

---

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 452.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 740.

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1354-1355.

diwajibkan Allah atasnya”.<sup>32</sup> Jadi seakan-akan isteri berusaha memposisikan dirinya lebih tinggi (angkuh) terhadap suaminya.<sup>33</sup> Sedangkan nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.<sup>34</sup>

Nusyuz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami atau rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa nusyuz itu.<sup>35</sup>

Dalam Al-Qur’an, kata nusyuz terulang sebanyak empat kali dalam tiga konteks pembicaraan yakni surat Al-Baqarah ayat 259, surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128. Dengan demikian, surat yang menjelaskan kedurhakaan di dalam kehidupan rumah tangga terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128. Nusyuz isteri terhadap suami dijelaskan oleh Allah di dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34<sup>36</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 191.

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm.730.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.193.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 191.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an...*, hlm. 739-740.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (isteri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita-wanita yang shalehah, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa’: 34).

Hal ini sesuai penjelasan awal ayat ini, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan salah satu bentuknya adalah kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri. Isteri yang shalehah adalah isteri yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya.

Rasulullah mengatakan bahwa isteri yang shalehah adalah menyenangkan hati suami, taat kepada suami, menjaga diri dan harta suaminya jika sang suami sedang bepergian (HR. Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah). Namun di antara wanita-wanita ada yang berlawanan dengannya, yaitu ketika mereka melakukan nusyuz.<sup>37</sup> Dari ayat ini dapat dipahami bahwa isteri yang nusyuz adalah isteri yang memilih kebalikan sifat-sifat isteri yang shalehah.<sup>38</sup> Isteri yang tidak shalehah adalah isteri yang melepaskan hak-hak suami isteri, dan bermaksiat kepada suaminya, maka dialah wanita yang perlu diberikan pelajaran.<sup>39</sup>

Setelah Allah menyebutkan wanita yang shalehah dalam firman-Nya, kemudian Allah menjelaskan pula dalam ayat yang sama perempuan yang tidak shalehah. “Dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,” yakni para

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, Penerj: Imam Fauzi, (Jakarta: Ummul Qura, 20130), hlm. 412.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia...*, hlm. 740.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 306

isteri yang kalian takutkan nusyuznya atas suami mereka. Wanita nusyuz merupakan wanita yang mengabaikan perintah suaminya, menentang dan membencinya. Apabila tanda-tanda nusyuz ini terlihat maka hendaklah suaminya menasehatinya karena Allah telah mewajibkan hak suami atasnya dan mentaatinya, melarangnya mendurhakai suami karena suami memiliki keunggulan dan jasa atasnya.<sup>40</sup>

Rasulullah bersabda, yang artinya: “*Seandainya aku boleh memberi perintah kepada seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan kuperintahkan para isteri untuk bersujud kepada suami mereka karena besarnya hak yang Allah tetapkan untuk mereka atas isteri-isteri mereka*”. (HR. Abu Dawud).<sup>41</sup>

Al-bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “*Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya, namun isterinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya, niscaya para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari.*” (HR. Muslim)<sup>42</sup>

Jika isteri enggan memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan, maka perempuan itu nusyuz. Maka ini menunjukkan bahwa melayani suami adalah

<sup>40</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj: Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 399

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia.....*, hlm. 441.

<sup>42</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Penerj: Ferdinand Hasmand, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 688.



salah satu tujuan pernikahan. Jika suami mengajak isterinya ke ranjang, walaupun si isteri memenuhi ajakan itu, tetapi dalam keadaan mengerutu dan ogah-ogahan, maka ini dikategorikan sebagai nusyuz juga. Sebab, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan dengan mengerutu atau tidak suka akan menghasilkan kemesraan yang tidak sempurna.<sup>43</sup>

Karena itu Allah berfirman,

Artinya: “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasehatilah kepada mereka.....,*” (QS. An-Nisa’:34)<sup>44</sup>

Adapun ketentuan Al-qur’an terhadap suami yang nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nisa’ ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-nisa’: 128).*”

Ayat ini merupakan peringatan kepada para suami tentang kemungkinan terjadinya nusyuz oleh suami, di dalamnya terdapat beberapa pokok pembahasan. Pertama, kata takut berarti didasarkan pada pengetahuan. Orang lain berpendapat “ia menyangka”, namun sesungguhnya ketakutan disini yaitu rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya.

<sup>43</sup> Muhammad bin shalih al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, hlm. 412

<sup>44</sup> Imam Ibnu Katsir, Penerj, M. Abdul Ghoftar, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 73.

Semisal ketika seorang suami berkata kepada isterinya “sesungguhnya engkau sudah tua dan aku ingin menikahi seorang gadis yang cantik.” Nusyuz artinya bencinya salah seorang pasangan kepada pasangan lainnya atau bagian tinggi dari tanah. Nusyuznya suami pada isterinya adalah suami memalingkan wajahnya dari wajah isterinya.<sup>45</sup>

Kedua, dalam ayat terdapat permasalahan fiqih, yaitu tentang pendapat orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang mengambil masa muda seorang wanita (kawin dengannya), ketika telah tua, maka lelaki tersebut tidak dibolehkan menceraikannya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, “ Saudah binti Zam’ah di saat ia sudah tua dan Nabi Saw hendak menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, “Biarkanlah aku tetap menjadi isterimu dan berikanlah jatah hariku pada Aisyah, lalu Nabi melakukan hal tersebut, sehingga ketika Saudah meninggal, ia masih berstatus sebagai isteri Nabi.

Ketiga, tentang makna “*bersikap tidak acuh*” Az-Zajaj berkata: perbedaan antara nusyuz dan sikap tidak acuh adalah bahwa yang dimaksud nusyuz dapat menjauhkan diri, sedangkan tidak acuh adalah dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menerimanya.<sup>46</sup>

### **2.1.2. Jenis dan Faktor Terjadinya Nusyuz**

Nusyuz berasal dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan keduanya secara bersama-sama. Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Adapun jenis nusyuz isteri dalam bentuk perkataan ialah seperti menjawab secara

---

<sup>45</sup> Fatimah Zuhrah, *Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi*, Al-ahkam, Vol 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 41-42.

<sup>46</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerj: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 956-957.

tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut. Sedangkan nusyuz suami yang berupa perkataan yaitu, memaki-maki dan menghina isterinya. Jenis nusyuz perbuatan dari pihak isteri antara lain:

- a. Isteri enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya.
- b. Isteri keluar rumah tanpa seizin suami.<sup>47</sup>
- c. Isteri tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
- d. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- e. Enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan suami isteri, atau tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya.
- f. Berubahnya sikap isteri dari baik menjadi buruk.
- g. Tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, atau menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras.
- h. Melakukan kekerasan verbal pada suami.
- i. Bermuram muka dan berpaling dari suaminya.<sup>48</sup>

Dalam penjelasan bentuk ketentuan nusyuz di atas, penulis juga mendapatkan dari buku *Hukum Islam di Indonesia*. Adapun jenis dari tindakan yang termasuk nusyuz isteri dapat dikategorikan nusyuz antara lain:

- a. Isteri membangkang terhadap suami,
- b. Isteri tidak mematuhi ajakan dan perintahnya suami,

---

<sup>47</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1354.

<sup>48</sup> Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*, hlm. 57.

- c. Menolak berhubungan suami isteri tanpa ada alasan yang jelas dan sah.<sup>49</sup>

Sedangkan nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, adapun bentuk-bentuknya antara lain:

1. Suami meninggalkan kewajibannya dalam memberi nafkah, yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.
2. Suami meninggalkan kewajibannya yang bersifat nonmateri di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli isterinya dengan baik,
3. Suami menggauli isterinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>50</sup>
4. Suami tidak menyayangi isterinya,<sup>51</sup> dan sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya.
5. Mengusir isteri keluar rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya.
6. Tidak mau melunasi hutang mahar atau menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri.
7. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau rohani, serta menjauhinya karena penyakit yang dideritanya.

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 191.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 193.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, hlm. 740.

8. Menuduh isteri berbuat zina tanpa bukti yang nyata, dan menceraikan isterinya sewenang-wenang.
9. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
10. Bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas.<sup>52</sup>
11. Suami berfoya-foya dengan perempuan lain,
12. Atau suami menganggap sepi atau rendah terhadap isterinya.

Berdasarkan ayat tentang nusyuz di atas, dapat dipahami bahwa faktor terjadinya nusyuz menurut Al-qur'an disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adalah الشح diartikan dengan sifat kikir yang diberi penjelasan bahwa tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya<sup>53</sup>. Kata *Asy-Syuhha* dalam konteks rumah tangga, kikir sebagai salah satu faktor penyebab nusyuz yang dapat dipahami dari dua sisi, kikir dalam hal materi serta kikir dalam hal immateri. Pada sisi pertama, sifat kikir tentu berkaitan dengan seorang suami yang bisa saja enggan atau lalai memberikan kecukupan terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kikir dalam hal immateri lebih tepatnya kita istilahkan dengan egois. Kikir dalam hal yang bersifat immateri ini bisa terjadi baik bagi seorang suami maupun seorang istri. Sikap tidak mau peduli dari seorang suami ataupun sebaliknya sikap acuh tak acuh dari seorang isteri.

---

<sup>52</sup> Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami....*, hlm. 58-59.

<sup>53</sup> Nor Salam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, hlm. 53.

Faktor kedua, terjadinya nusyuz menurut Al-Quran adalah sifat iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-nisa’:32).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang terlalu berangan-angan terhadap kepemilikan orang lain dengan menggunakan kata *ولا تتمنوا*. Jika ayat 32 di atas dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga tepatnya relasi antara suami dan istri, maka larangan tersebut seakan hendak mengatakan “janganlah kalian saling iri hati terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kalian berdua baik dalam hal kewajiban maupun tanggung jawab yang harus diembannya.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah telah menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sesuai dengan kodrat yang tentu saja Allah sangat memahami adanya perbedaan antara keduanya. Kemudian Allah melanjutkan dengan firmannya *واسألوا الله من فضله* sebagai penegasan hendaknya baik laki-laki maupun perempuan yang telah menerima tugas dan tanggung jawab yang berbeda (dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri) untuk selalu memohon kepada Allah agar kiranya diberikan kekuatan dan

keseriusan untuk selalu menjaga tugas dan kewajiban tersebut sebagai amanat yang harus dilaksanakan. Pemahaman ini cenderung untuk membenarkan teori *Nature* yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.<sup>54</sup>

### 2.1.3. Pandangan Ulama Terhadap Nusyuz

Ibnu Manzur mendefinisikan nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau Isteri) terhadap pasangannya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya<sup>55</sup> atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri.<sup>56</sup> Rasa benci di antara masing-masing suami isteri Jika nusyuz suami adalah pengingkaran isteri terhadap perkara yang harus dia laksanakan.<sup>57</sup>

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, nusyuz adalah berarti durhaka, maksudnya isteri melakukan perbuatan yang menantang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh Syara', ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya *An-Nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.

<sup>55</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1353.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, hlm. 102.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 306.

mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.<sup>58</sup>

Imam Ibnu Jarir mengatakan dalam tafsirnya, yang Allah maksudkan dengan ayat; “*Dan jika seorang wanita khawatir,*” yakni ia tahu mengenai suaminya. “Tentang nusyuz, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Baik dengan sikap marahnya atau sikap membencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya, karena rupanya buruk, karena umurnya yang tua atau lainnya.

Imam Syafi’i berkata apabila seorang wanita khawatir akan sikap nusyuz suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap nusyuz suami terhadap isterinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan isterinya meski tidak menyenangkannya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.<sup>59</sup>

#### **2.1.4. Penyelesaian dan Akibat Nusyuz**

##### **1. Penyelesaian Nusyuz isteri**

Jika nampak adanya tanda-tanda nusyuz pada diri isteri, seperti sering menyikapi suaminya dengan kebencian jika bersama, suami mendapati isterinya berpaling darinya dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajah berseri, atau berbicara dengan kasar di luar kebiasaannya yang halus, atau berat hati ketika diajak bersetubuh, atau memang tampak jelas dari isterinya sikap

---

<sup>58</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 73.

<sup>59</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2004), hlm. 483.



nusyuz secara terang-terangan, seperti tidak mau diajak berhubungan badan dengan penolakan yang berlebihan, dan sikap sejenisnya, maka disyariatkan bagi suami untuk melakukan terapi dengan cara-cara yang telah diatur dalam ayat-ayat yang mulia.<sup>60</sup> Ada tiga tahapan yang diberikan Islam untuk menghadapi isteri nusyuz kepada suaminya sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34, antara lain:

a. Nasehat

Isteri yang nusyuz adalah yang durhaka kepada suami dan tidak mentaatinya, atau menolak ajakannya ke tempat tidur, atau keluar dari rumah tanpa izinnya dan sejenisnya. Jika hal seperti itu terjadi maka nsehatilah mereka karena memberi nasehat adalah mubah.<sup>61</sup>

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya: "...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka...." (QS. An-nisa': 34).

Untuk langkah pertama yang dilakukan oleh suami jika isterinya nusyuz yaitu nasehat. Memberi nasehat kepadanya berarti mengingatkannya kepada Allah, menakuti-nakutinya dengan azab-Nya, menyadarkannya akan kewajibannya untuk menaati suami dan menunaikan hak suami, serta memalingkankan perhatiannya kepada dosa yang akan ditanggungnya.<sup>62</sup> Langkah

<sup>60</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 731.

<sup>61</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Penerj: Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 271.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerj: Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 482.

ini merupakan kewajiban pertama sebagai kepala rumah tangga. Ini adalah proses pendidikan yang harus dilakukannya dalam semua kondisi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*”

(Q.S. At-tahrim: 6).

Namun dalam kondisi ini sendiri, ia mengarah ke arah tertentu untuk tujuan tertentu. Yaitu menangani gejala-gejala kedurhakaan sebelum membesar dan tampak nyata.<sup>63</sup>

Nasehat kepada isteri yang nusyuz harus dilakukan dengan bijaksana dan lemah lembut. Apabila dengan cara lemah lembut tidak dapat mengubah sikap nusyuz isteri,<sup>64</sup> maka suami diperkenankan untuk memberikan peringatan dan pengajaran kepada isterinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si isteri kembali kepada keadaan semula sebagai isteri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.<sup>65</sup> Namun ada juga wanita yang tidak mempan dipengaruhi hanya dengan nasehat dan kata-kata sehingga mereka berhenti nusyuz-nya. Maka ketika itu perlu ditempuh terapi yang kedua.

---

<sup>63</sup> Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 428.

<sup>64</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1354.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 192.

b. Melakukan *Hajr* di Tempat Tidur (Pisah Ranjang)

*Al-hajr* (meninggalkan) antonim kalimat *al-washal* (menyambung)<sup>66</sup>. Kata *hajr* diambil dari kata “*hajartuhu*”, yakni aku memutuskan (hubungan) dengannya. Firman Allah,

وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “...*dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka...*” (An-Nisa’: 34).

Tempat tidur adalah tempat yang sangat menggoda dan memiliki daya tarik. Di tempat ini wanita yang durhaka dan sombong mencapai puncak kekuasaannya. Apabila seorang pria mampu mengalahkan ambisinya dalam menghadapi godaan ini, berarti ia telah berhasil menjatuhkan dari tangan wanita pendurhaka tersebut, senjata ampuh yang menjadi kebanggaannya. Biasanya wanita akan berbalik dan melunak saat melihat ketegaran suaminya dan ketika menghadapi keteguhan sikap serta kekuatan kepribadian suaminya saat-saat sangat genting.

Tetapi, di sini ada etika tertentu dalam melakukan langkah ini, memisahkan isteri hanya di tempat tidur. Tidak boleh memisahkannya secara terang-terangan di luar tempat peraduan suami isteri. Tidak boleh memisahkannya di hadapan anak-anak, karena dapat mengganggu dan merusak pikiran mereka. Juga tidak boleh dihadapan orang asing yang merendahkan isteri atau mengusik harga dirinya sehingga akan membuatnya lebih durhaka. Padahal, tindakan ini dimaksudkan untuk mengobati kedurhakaannya, bukan untuk merendahkan isteri

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, hlm. 307.

dan bukan pula untuk merusak anak-anak. Kedua tujuan tadilah yang diharapkan dari sikap ini.

Suami akan melakukan *hajr* di tempat tidur sampai isteri tidak nusyuz lagi dan tidak boleh mendiamkannya lebih dari tiga hari karena Allah hanya membolehkan meng-*hajr* di tempat tidur dan tidak membolehkan mendiamkannya dalam perkataan.

### c. Pukulan

Tindakan ini boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang nusyuz apabila nasehat dan *hajr* tidak berguna. Inilah kesepakatan para ulama. akan tetapi pukulan yang dilakukan haruslah memperhatikan hal-hal berikut:<sup>67</sup>

1. Pukulan tidak mengakibatkan luka. Seperti pukulan yang meretakkan tulang atau membuat lebam otot layaknya pukulan musuh yang menyimpan dendam. Firman Allah: “*Pukullah mereka*” dibatasi dengan pukulan yang tidak melukai. Diriwayatkan dari Amru bin Al-Ahwash, bahwa Nabi bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

Artinya: “Ketahuilah, (aku berwasiat kepada kalian perihal isteri-isteri kalian, terimalah nasehatku) berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. (HR. At-Tirmidzi)<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 734.

<sup>68</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Eksiklopedia Hadits 6, Jami' At-Tirmidzi*, Penerj: Tim Darussunnah, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 410.

Tujuan dari pukulan adalah untuk mendidik, bukan untuk melukai. Yang dicari adalah pukulan yang membuat hatinya sadar, bukan yang meretakkan tulang.

2. Tidak lebih dari sepuluh pukulan<sup>69</sup>. Berdasarkan sabda Nabi: “*Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali pukulan, kecuali karena melanggar salah satu hudud dari Allah.* (HR. Bukhari)<sup>70</sup>. Ini adalah mazhab Hanbali.
3. Tidak memukul wajah dan tidak mengarahkan pukulan pada bagian-bagian yang membahayakan.<sup>71</sup> Berdasarkan sabda Nabi dalam hadits Muawiyah bin Haidah, “*Dan janganlah engkau memukul wajahnya, (janganlah pula) mencelanya dan jangan meng-hajr kecuali masih di dalam rumah sendiri (hanya pisa ranjang)*”.(HR. Abu Dawud)<sup>72</sup>. Karena perbuatan ini termasuk perilaku yang merendahkan wanita, mengandung unsur menyakiti dan melukai. Seandainya suami sampai melakukannya, maka berhak meminta cerai dan *qishash*.
4. Menurut perkiraan bahwa pukulan yang dilakukan akan membuatnya jera. Karena tindakan pemukulan adalah satu cara untuk memperbaiki, sedangkan cara ini tidak disyariatkan kecuali apabila memang dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Jika diperkirakan tidak membuatnya jera, maka jangan memukulnya.

---

<sup>69</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 736.

<sup>70</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Eksiklopedia Hadits 2, Shahih Bukhari*, Penerj: Subhan Abdullah, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 714.

<sup>71</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 735.

<sup>72</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia...*, hlm. 441.

5. Menghentikan pukulan apabila isteri telah bersedia menaati suaminya, berdasarkan firman Allah: *“Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa’ : 34)*<sup>73</sup>

## 2. Penyelesaian Nusyuz Suami

Apabila seorang isteri takut terhadap nusyuz dari suaminya dan takut suaminya meninggalkannya karena ia sakit, usianya sudah tua dan wajah-wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai.<sup>74</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 128,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”.* (Q.S. An-Nisa’: 128).

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah menginginkan agar pasangan suami-isteri itu mengatasi kesulitannya sendiri tanpa melibatkan seorang pun di antara keduanya, karena hal tersebut lebih dapat menyelesaikan masalah dan mengatasi yang menghalanginya sebelum meminta bantuan kepada sebagian keluarga dekatnya atau kawan-kawannya karena Allah berfirman, *“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.”*

Maksud ayat *“mengadakan perdamaian”* yaitu keduanya berbaikan dan mewujudkan perdamaian itu dengan cara langsung mengadakan perdamaian untuk saling memahami satu sama lain. Ulama berkata *“semua bentuk perdamaian*

<sup>73</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’*, hlm. 736.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 617.

dalam kejadian ini dibolehkan, yaitu dalam bentuk suami memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi isteri harus bersabar, atau isteri memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi suami mengutamakan sebagai isteri. Atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi (sesuatupun). Semua bentuk perdamaian ini boleh dan dibolehkan juga bagi para isteri berdamai, dalam bentuk salah satu diantara keduanya memberikan sesuatu kepada yang lainnya, untuk ditukarkan dengan jatah harinya, seperti yang dilakukan oleh para isteri Nabi.<sup>75</sup>

### 3. Akibat Nusyuz

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz isteri menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara *aqli* maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari isterinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam hal akibat hukum bagi nusyuznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut, walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu

---

<sup>75</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 959-960.

sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan kodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk menanggulangi suami.<sup>76</sup>

## **2.2. PERCERAIAN**

### **2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri dan talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami-Isteri).

Menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.<sup>77</sup>

Perceraian diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain perceraian baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga. Dalam bahasa agama

---

<sup>76</sup> <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/nusyuz> tanggal 27 Mei 2018

<sup>77</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15-18.



cerai adalah perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh Syar'i, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,<sup>78</sup>

أَبْعَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. (H.R. Abu Dawud).<sup>79</sup>

Nash berikut merupakan penjelasan mengenai kebolehan bercerai bila jalan lain tidak bisa ditempuh. Firman Allah dalam Qur'an surat At-Talak ayat 1, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhammu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Talak:1).

Ayat di atas menegaskan bahwa sekiranya terjadi percekocokan antara suami-isteri, atau isteri melakukan perbuatan keji sekalipun, Syara' tidak serta merta mengizinkan suami menempuh jalan cerai dengan gegabah akan tetapi

<sup>78</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1.

<sup>79</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia...*, hlm. 450.

harus menempuh jalan damai sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.

Dengan demikian, perceraian dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak berhasil. Bahkan beberapa ayat Al-qur'an dan hadits menyebutkan, bahwa perceraian yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang ditunjuk *nash* menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perceraian harus ada sebab yang jelas.<sup>80</sup>

### 2.2.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Perceraian dizinkan manakala terdapat kondisi-kondisi pada seseorang perempuan atau laki-laki yang tidak dapat diperbaiki dan terus membuat pernikahan menjadi sulit. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/ terputusnya perkawinan, di antaranya sebagai berikut:

a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Nusyuz pada pihak isteri terjadi apabila isteri tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami dan sebagainya. Nusyuz yang terjadi pada pihak isteri, setelah diusahakan untuk baik kembali dengan jalan nasehat, berpisah tempat tidur dan memukul<sup>81</sup> tetapi bila dengan langkah-langkah ini

---

<sup>80</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh...*, hlm. 2-6.

<sup>81</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 269.

masalah belum diselesaikan baru dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami<sup>82</sup>

Nusyuz suami terjadi pada pihak suami, bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi maupun nonmateri. Dalam surat An-nisa' ayat 128 Allah berfirman bahwa, Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”*. (QS. An-Nisa': 128).

Adapun yang dimaksud dengan *Shulh* sebagai suatu solusi yang berupa perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga tidak sampai menceraikan isterinya, di antaranya dengan kesediaan isteri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafaqah atau kewajiban nonmateri dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada isteri yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.<sup>83</sup>

c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri (syiqaq)

Syiqaq merupakan tahap perselisihan setelah nusyuz yang dikhawatirkan akan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>84</sup> Syiqaq dapat terjadi disebabkan oleh dua belah pihak suami dan isteri dan dapat pula disebabkan oleh salah satu diantaranya dan dapat juga disebabkan oleh kedua belah pihak, suami dan isteri,

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 270.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.194.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 272

misalnya karena adanya perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah, hingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda. Syiqaq yang terjadi disebabkan oleh suami misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap isteri, hingga amat berat bagi isteri untuk dapat bertahan sebagai isteri.

Syiqaq yang terjadi dari pihak isteri, misalnya sikap nusyuz yang tidak dapat ditundukkan suami dengan jalan bertahap; yaitu nasehat, pisah tempat tidur dan pukulan yang menjadi hak suami memberi pelajaran kepada isterinya. Dalam hal syiqaq benar-benar tidak dapat diatasi, hingga menurut pertimbangan para hakam lebih *mashlahat* apabila diceraikan saja antara suami isteri bersangkutan.<sup>85</sup>

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *Fahisyah*,

Salah satu pihak yang melakukan perbuatan zina atau *Fahisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an. Li'an yang dimaksud, sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat hal kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya" perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra. .<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.173-174.

<sup>86</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 274.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 275-276

### 2.2.3. Akibat-akibat yang ditimbulkan Perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan isteri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang dinamakan mut'ah.

Dalam kewajiban memberi mut'ah itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib. Dasar hukumnya itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241,

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Untuk isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk mut'ah secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, karena kata *حقا على المتقين* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. golongan lain mengatakan bahwa kewajiban mut'ah itu berlaku dalam

keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menceraikan isterinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mut'ah itu hanya untuk perceraian yang inisialnya berasal dari suami, seperti thalaq, kecuali bila jumlah mahar ditentukan dalam bercerai sebelum bergaul.

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d. Berlaku atas isteri yang diceraikan ketentuan iddah.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 301-303.

**BAB TIGA**  
**PRAKTEK NUSYUZ DAN AKIBATNYA TERHADAP**  
**PERCERAIAN DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH**  
**KABUPATEN SIMEULUE**

**3.1. Gambaran Geografis dan Demografi Kecamatan Teupah Tengah**

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada  $\pm$  150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 km<sup>2</sup>, terletak antara 02° 02' 03" – 03° 02' 04" Lintang Utara dan 95° 22' 15" – 96° 42' 45" Bujur Timur. Simeulue merupakan daerah kepulauan terdiri dari  $\pm$  57 buah pulau besar dan kecil, panjang Pulau Simeulue  $\pm$  100,2 km dan lebar antara 8-28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha. Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari, Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Salang, Alafan dan Teluk Dalam. Data jumlah penduduk Kabupaten Simeulue kurang lebih sebanyak 88.963 jiwa.<sup>89</sup>

Kecamatan Teupah Tengah adalah sebuah kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Simeulue Timur di Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia, sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue No. 14 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>89</sup> <http://simeuluekab.go.id/index.php/> diakses pada tanggal 19 Juli 2018



Pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut. Menurut pengukuran kantor camat luas wilayah Kecamatan Teupah Tengah yaitu 83,695 km<sup>2</sup>. Adapun jarak antara ibu kota kecamatan dengan kabupaten sekitar 11 km yang dapat ditempuh 0,5 selama jam. Untuk mencapai ke provinsi, dapat ditempuh dengan dua jalur yakni melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang (Simeulue-Medan) dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Alternatif kedua dengan menggunakan jalur laut dan darat ditempuh dengan menggunakan kapal feri melewati labuhan haji dengan jarak tempuh ± 20 jam.

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Teupah Tengah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat.

Kecamatan Teupah Tengah memiliki dua pemukiman yakni kemukiman Delog Kulungan dan kemukiman Delog Antengan, yang terdiri dari 12 desa dan 35 dusun. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Teupah Tengah berdasarkan data kecamatan pada bulan April 2018 adalah 6.375 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.754 KK (3.228 jiwa laki-laki dan 3.147 jiwa perempuan). Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penduduk Kecamatan Teupah Tengah**

No.	Nama Desa	Luas wilayah	KK	Jumlah Penduduk jiwa		Jumlah
				LK	PR	
1.	Matanurung	2.46 km <sup>2</sup>	139	272	258	530
2.	Lasikin	2.21 km <sup>2</sup>	264	460	463	923
3.	Lanting	1.19 km <sup>2</sup>	127	212	225	437
4.	Busung Indah	4.66 km <sup>2</sup>	186	303	337	640
5.	Kahat	8.67 km <sup>2</sup>	150	285	280	565
6.	Simpang Abail	1.61 km <sup>2</sup>	103	188	193	381
7.	Abail	10.06 km <sup>2</sup>	82	165	155	320
8.	Nancawa	12.77 km <sup>2</sup>	78	156	138	294
9.	Labuah	3.84 km <sup>2</sup>	134	247	258	505
10.	Sua-sua	9.49 km <sup>2</sup>	219	410	368	778
11.	Batu-batu	22.45 km <sup>2</sup>	196	399	281	680
12.	Situbuk	4.29 km <sup>2</sup>	76	131	191	250
Jumlah		<b>83.695 km<sup>2</sup></b>	<b>1754</b>	<b>3228</b>	<b>3147</b>	<b>6375</b>

Sumber: Kantor Camat Teupah Tengah

Dari segi keagamaan masyarakat kecamatan Teupah Tengah mayoritas beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti ibadah yang diwajibkan sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan hari-hari besar Islam lainnya.

Untuk tingkat pendidikan di Kecamatan Teupah Tengah ini sudah cukup berkembang hanya saja mutu, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat kurang, baik sarana pendidikan formal maupun pendidikan non formal, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Sarana Pendidikan**

No.	Sarana Pendidikan	Unit
1.	Sekolah Menengah Atas	2
2.	Sekolah Menengah Pertama	2
3.	Sekolah Dasar	8
4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1
4.	TK	6

Sumber: Kantor Camat Teupah Tengah

### 3.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz

Nusyuz merupakan keengganan salah satu pihak dari suami atau isteri maupun keduanya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan seringnya menuntut hak. Islam sudah mengetahui akan terjadi masalah semacam ini dan Islam berusaha memberikan solusi yang terbaik, supaya rumah tangga tetap utuh.

Menurut Bapak Kamel selaku kepala Desa Simpang Lanting, dalam penjelasannya, isteri yang baik adalah isteri yang mengerti keadaan suami, ketika ditegur karena berbuat sesuatu yang tidak disukai suaminya, ia akan berubah. Hendaknya seorang isteri tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, jika ia tetap keluar tanpa seizinnya, berarti telah melakukan nusyuz, berbuat dosa kepada suaminya, kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman.

Begitu juga suami dapat dikatakan baik, apabila ia memperlakukan isteri dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda-nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan dan kesukacita-citaan di hadapan isteri.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Kamel, Kepala Desa Simpang Abail, pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Simpang Abail.

Sesuai dengan penjelasan Ibu Esi, tidak semua isteri keluar rumah tanpa izin dari suami dapat dikatakan nusyuz. Menurutnya isteri dapat dikatakan durhaka jika tidak melaksanakan kewajibannya, berbuat maksiat, namun keluar rumah dengan tujuan bekerja, bukan termasuk salah satu bentuk nusyuz.

**Tabel 1.3**  
**Jawaban Responden Kecamatan Teupah Tengah**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu-ragu
1.	Apakah saudara/i mengetahui konsep dari nusyuz?	25	0	5
2.	Apakah saudara/i mengetahui bahwa dalam rumah tangga ada nusyuz?	30	0	0
3.	Apakah isteri keluar rumah tanpa izin dari suami juga dapat dikatakan nusyuz?	26	0	4
4.	Apakah saudara/i mengetahui bentuk-bentuk nusyuz isteri?	20	0	10
5.	Apakah saudara/i mengetahui bahwa nusyuz itu diatur dalam Al-qur'an?	23	0	7
6.	Apakah suami dianggap nusyuz jika tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya?	30	0	0
7.	Jika isteri nusyuz dan suami mengambil tindakan dengan langsung memukulinya. Apakah tindakan suami benar?	30	0	0
8.	Apakah isteri nusyuz mendapatkan nafkah dari suaminya?	19	6	5
9.	Apakah saudara/i mengetahui suami juga bisa nusyuz dalam rumah tangga?	30	0	0
10.	Jika seorang isteri tidak melaksanakan perintah suaminya, apakah itu dianggap nusyuz?	27	0	3
11.	Jika suami mengacuhkan dan menghina isterinya, apakah suami itu disebut nusyuz?	30	0	0
12.	Apakah saudara/i mengetahui cara penyelesaian nusyuz yang ada dalam Al-Qur'an?	9	16	5
13.	Jika suami tidak menyukai/ menyayangi isterinya lagi, bolehkan suami menceraikan isterinya?	25	2	3
14.	Ketika suami menasehati isterinya namun tetap nusyuz, kemudian suami berpisah tempat tidur apakah tindakan suami benar?	23	5	2

15.	Jika suami nusyuz, kemudian isteri tidak mau bercerai dari suaminya dan mau mengurangi haknya, apakah tindakan isteri benar?	12	18	0
-----	--	----	----	---

Berdasarkan hasil angket/ kuesioner yang dibagikan pada beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Teupah Tengah, dapat dipahami bahwa menurut sebagian masyarakat memahami isteri nusyuz tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah akan diberikan selama isteri belum diceraikan suaminya dan masih berada dalam rumahnya, selama itu pula nafkah akan tetap diberikan kepada isteri. Namun sebagian masyarakat lain mengetahui bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah. Isteri yang nusyuz berarti ia berbuat dzalim atau dosa, suami mencegah dari memberi nafkah adalah salah satu upaya untuk menghentikan kedzalimannya.

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah memberikan tahapan-tahapan penyelesaian nusyuz agar tidak berlanjut kepada syiqâq sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an An-Nisa' ayat 34 dan An-Nisa' ayat 128. Meskipun demikian, praktek di masyarakat tidak jarang menimbulkan persepsi dan cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran Islam.

Salah satu bentuk nusyuz suami yaitu dengan mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya, serta menghinai isteri dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 128, solusi menyikapi suami nusyuz adalah melakukan perdamaian dengan cara isteri merelakan hak-haknya yang telah diabaikan oleh suami. Cara isteri dalam menyikapi nusyuz suami, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan

masyarakat, sebagian lain dengan bersabar dan mengikuti jalan damai untuk menengahi dapat membantu menyelesaikan masalah, karena dengan sikap sabar diharap akan membuat suami sadar. Namun sebagian lain beranggapan lebih baik mengajukan perceraian dari pada dengan jalan perdamaian.

### **3.3. Praktek Nusyuz dan Faktor-faktor terjadinya di Kecamatan Teupah Tengah**

#### **3.3.1. Praktek Nusyuz**

Dalam prakteknya nusyuz itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Peneliti menemukan sebuah permasalahan yang dialami oleh Ibu Santi (bukan nama sebenarnya). Seorang isteri yang ditelantarkan suaminya yang bernama Bapak Rudi dan membesarkan ketiga anaknya dengan sendirian.

Penulis dalam mengumpulkan data tentang nusyuz suami terhadap isteri menggunakan data dengan wawancara dengan ibu Santi (bukan nama sebenarnya) selaku isteri yang mengalami nusyuz suami. Ibu Santi beranggapan bahwa suami itu baru sepenuhnya menjadi hak milik isteri atau dalam jangkauan isteri apabila berada di rumah. Sedangkan apabila suami berada di luar rumah, maka menurutnya isteri tidak dapat menjangkau apasaja kegiatan-kegiatan suami. Setiap rumah tangga memiliki persoalan atau konflik, begitu pun rumah tangga ibu Santi yang merasa dikhianati oleh suaminya. komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan, serta kepercayaan antar sesama pasangan.<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara Bapak Rusbi selaku kepala Desa Kahad bahwa terjadinya nusyuz di antara suami isteri ketika pihak yang nusyuz tidak memiliki

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Santi, Tokoh Masyarakat Desa Busung Indah, pada tanggal 26 Juni 2018 di Desa Busung Indah.

lagi rasa kasih dan sayang kepada keluarganya. Suami/ isteri yang nusyuz, merasa dan tidak ada hasrat dan gairah ketika melihat pasangannya. Pada kondisi seperti ini apabila dibiarkan akan bisa memicu munculnya tindak perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri. Keadaan tidak bergairah melihat penampilan isteri, hasrat pun tersalurkan justru kepada wanita lain yang bukan isterinya, begitupun sebaliknya.<sup>92</sup>

Untuk nusyuz isteri, sesuai dengan penjelasan dari Bapak Rudi (bukan nama sebenarnya), yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang pangkas dan memiliki gaji yang secukupnya. Dalam penjelasannya, sang isteri sering meminta uang belanja lebih untuk membeli alat kecantikan. Menurut bapak Rudi, seharusnya mereka berhemat dikarenakan banyaknya biaya yang keluar untuk keperluan rumah dan biaya anak-anak untuk sekolah, namun sang isteri tidak memahami, ia sering marah dan mengeluh terhadap keadaan. Awalnya bapak Rudi masih memaklumi, namun seiring waktu berjalan isterinya berubah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuannya, selalu berhias baik di rumah maupun di luar dan rumah dan ia bertanya-tanya, apa yang menyebabkan isterinya berubah dan memiliki uang untuk keperluan berhias. Namun kenyataan membuat ia buka mata ketika pada awal tahun 2018, ia mendapat sang isteri pergi dengan lelaki lain.<sup>93</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada Ibu Susi (bukan nama sebenarnya), yang berumur 42 tahun, memiliki 5 orang anak, bertempat tinggal di Desa Lasikin.

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bpk Rusbi, Kepala Desa Kahad, pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Kahad.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bpk Rudi, Tokoh Masyarakat Desa Busung Indah, pada tanggal 27 Juni 2018 di Busung Indah.

Suami yang memiliki sifat yang suka marah tanpa alasan atau sebab yang jelas, gemar bermain judi dan mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan, serta sering pergi dari rumah sehari-hari dan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa meninggalkan nafkah belanja dan tukang selingkuh tidak dapat membuat rumah tangga bahagia. Dengan keadaan tersebut kehidupan rumah tangga tidak akan rukun dan damai sehingga akan timbul perkecokan dan perselisihan antara pasangan suami isteri tersebut. Ibu Susi selalu mengingatkan dan menyarankan kepada suami agar meninggalkan kebiasaannya, namun apabila suami menanggapi secara emosi dan memaki-maki serta dengan berkata-kata kasar, Ibu Susi sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dan menganggap kehidupan rumah tangganya tidak dapat diteruskan apabila suami tidak berubah.<sup>94</sup>

### **3.3.2. Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah**

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebuah konflik. Jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya kepentingan dari masing-masing pihak, nusyuz pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor mengapa terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Putusan No.23/Pdt.G/2017/MS.SNB



### a. Faktor Keuangan

Persoalan ekonomi adalah suatu hal yang sangat urgen dalam rumah tangga sehingga banyak sekali memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Biasanya faktor-faktor yang mendasari adanya nusyuz bisa dikatakan datang dari isteri atau suami. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup isteri, yakni belanja sandang, papan dan perhiasan, bahkan pada kebutuhan dandan. Dengan begitu, isteri melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang isteri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, ketika suami telah berusaha maksimal, isteri tetap menuntut lebih dari kemampuan suaminya.

Dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, isteri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan apalagi bersikap acuh terhadap suaminya. Menerima apa adanya, bersikap *qanaah* dan tidak menuntut serta membebani suami diluar batas kemampuannya,<sup>95</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath-thalaq: 7).

---

<sup>95</sup>Ahmad Haikal dan Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: QultumMedia, 2010), hlm. 104.

Demikian juga suami terkadang memiliki sifat kikir terhadap isterinya. Suaminya memiliki pekerjaan tetap tetapi ia kikir dalam memberi nafkah, di karenakan suami membiasakan diri duduk-duduk di warung kopi. Lebih disayangkan lagi, suami merantau dengan niat mencari kerja untuk kehidupan keluarganya, namun ketika ia mendapatkan pekerjaan ia meninggalkan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak-anaknya yaitu tanggung jawab dalam pemberian nafkah yang merupakan kewajiban mutlak dari seorang suami.<sup>96</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233, yakni sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.... (Q.S. Al-Baqarah: 233).*

Kemudian diatur dalam hadits riwayat jabir, Nabi Saw bersabda:

Artinya: *“Bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan) isteri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian. Kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut.” (HR. Muslim).*

### **b. Faktor Kejenuhan di Antara Pasangan Suami Isteri**

Perkawinan yang penuh dengan kebahagiaan antara suami isteri selama membina rumah tangga, seiring waktu mengalami kejenuhan yang menimbulkan konflik. Ketika pasangan suami isteri merasa jenuh atau bosan dalam menjalani kehidupan berumah tangga ini akan memberikan pertanda bahwa pasangan suami

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Amin B, Kepala Desa Lasikin, pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Lasikin.

isteri seantiasa akan membukakan pintu untuk hal-hal yang negatif, salah satunya timbulnya niat untuk mencari orang lain. Salah satu penyebab kejenuhan atau bosan berumah tangga juga bisa muncul jika pasangan tidak memiliki pemasukan keuangan yang cukup atau tergolong kurang.

Lain lagi halnya dengan Bapak Rusli ketika diwawancarai, ia mengatakan banyak pasangan sekarang menikah dengan alasan karena cinta. Mereka merasa ketika sebuah pasangan saling mencintai, maka pasangan tersebut akan saling mencintai selamanya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dengan banyaknya masalah dan adanya titik jenuh dalam pernikahan, maka ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya saling mencintai, menjadi tidak saling mencintai.

Berbeda halnya ketika sebuah pasangan yang saling mencintai dan sering memupuk rasa cinta tersebut, tentunya perasaan cinta antar pasangan akan terus terjaga. Membangun sebuah keluarga, sesama antar pasangan harus saling mengisi satu dengan yang lainnya. Diperlukan saling pengertian, saling mencintai saling menghargai, saling menghormati, saling memahami dan lain-lainnya.<sup>97</sup>

### **c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama**

Untuk mendapatkan keluarga sakinah seperti yang dicita-citakan setiap muslim dan muslimah, tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata pemahaman ilmu agama yang cukup dari masing-masing pihak memegang peran penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mengingat dalam rumah tangga banyak permasalahan yang akan timbul. Seperti cara memenuhi hak dan kewajiban suami

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Rusli, Tokoh Masyarakat Desa Kahad, pada tanggal 28 Juni 2018.

isteri, tugas masing-masing dan cara mendidik anak. Disinilah salah satu hikmah diwajibkannya bagi setiap muslim untuk mencari ilmu agama.

Pada awal-awal pernikahan pasangan suami isteri kelihatan bahagia, Hari-hari terus berjalan sebulan-dua bulan, mereka mulai mengetahui kelemahan masing-masing, dan mulailah timbul perasaan kecewa di hati mereka, harapan dan cita-cita tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya isteri kurang mengetahui tentang hal-hal yang harus ia lakukan, misalnya ketika suami pulang dari luar rumah, ia berpenampilan seadanya, bahkan terkesan kusut dan tidak menarik. Mungkin ia menganggap suaminya orang baik yang tidak perlu memandang wanita yang berpenampilan indah dan menarik. Ini hanya satu contoh dan masih banyak hal lagi yang membuat suami kecewa. Nabi Saw bersabda:

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُجَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: *“Wanita yang membahagiakan suami saat dia memandangnya, mematuhi suami saat dia menyuruhnya dan tidak menyalahi suami baik pada diri maupun hartanya dengan melakukan hal yang tidak dia sukai. (HR An-Nasa’i).<sup>98</sup>*

Jika suami dituntut untuk menggauli isterinya secara baik, suami juga dituntut untuk tidak bosan mengajarkan masalah agama kepada isteri dan mendorongnya untuk taat agama. Allah berfirman,<sup>99</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

<sup>98</sup> Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Eksiklopedia hadits 7, Sunan An-Nasa’i*, Penerj: M. Khairul Huda, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 650.

<sup>99</sup> Ahmad Haikal dan Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, hlm. 98.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Q.S. At-Tahrim:6)*

#### **3.4. Pengaruh Nusyuz terhadap Perceraian**

Dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali masalah-masalah yang ada, dari yang sederhana sampai yang berat. Dari masalah-masalah tersebut tergantung kedua belah pihak menyikapinya. Jika kedua belah mampu menyelesaikan cobaan dari Allah SWT, maka akan bertambah harmonis keluarganya, tetapi jika kedua belah pihak (suami dan isteri) tidak mampu menyelesaikan cobaan dari Allah SWT maka Mahkamah adalah jalan yang terakhir yang akan ditempuh.

Perceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas rendah hingga mengkhawatirkan. Data penerimaan perkara Mahkamah Syar’iyah menunjukkan kenaikan angka perceraian yang signifikan. Jumlah perceraian di tingkat Mahkamah Syar’iyah Sinabang setiap tahunnya semakin meningkat, salah satu penyebab terjadinya perceraian dikarenakan suami isteri yang meninggalkan kewajibannya atau salah satu pasangan melakukan nusyuz kepada pasangannya.

Adapun data perceraian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang kami peroleh dari Mahkamah Syar’iyah Sinabang, antara lain:

**Tabel 1.4**  
**Data Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang**

No.	Tahun	Bentuk Perceraian		Terjadinya Nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2015	19 Perkara	51 Perkara	1 Perkara
2	2016	15 Perkara	63 Perkara	3 Perkara
3	2017	31 Perkara	60 Perkara	3 Perkara
Jumlah		65 Perkara	174 Perkara	7 Perkara

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Dalam rentang waktu tiga tahun (2015-2017) terjadi kenaikan angka perceraian. Salah satu faktor utama penyebab perceraian yaitu syiqâq atau perselisihan terus menerus di antara pasangan suami isteri. Syiqâq dalam khazanah hukum Islam, merupakan kondisi yang terjadi akibat terjadinya nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

### **3.5. Penyelesaian Nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah**

Manusia hidup bermasyarakat menginginkan ketenangan penuh dengan damai, ketenangan yang dimiliki manusia bukan hanya ketenangan untuk damai saja tetapi semua manusia menginginkan kedamaian / ketenangan untuk hidup, salah satunya ketenangan untuk mencari nafkah dalam menyambung hidup. Oleh karena itu manusia melaksanakan pekerjaan dengan meniti hidup untuk mencari nafkah terhadap dirinya dan tanggung jawabnya. Begitu juga kehidupan pasangan suami isteri dalam rumah tangga, pasangan suami isteri membutuhkan ketenangan dan menginginkan ketentraman.

Berdasarkan wawancara bapak Rusli, bahwa prakteknya ketika salah satu pasang nusyuz, apabila suami mendapati isteri melakukan salah satu bentuk nusyuz, maka penyelesaiannya dengan menasehatinya dengan lemah lembut. Jangan menasehatinya dalam keadaan marah, tunggulah keadaan/emosi reda terlebih dahulu. Karena jika dalam keadaan emosi, setan akan menguasai sehingga maksud menasehati dengan kata-kata lembut menjadi marah, memberi peringatan.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara Ibu Santi yang mengalami nusyuz suami, menurutnya ketika suami tidak lagi menyayangi isterinya, cara menyelesaikannya dengan memulangkan kerumah orang tuanya. Sebagaimana dari awal sebelum menikah suami meminta dengan niat ingin menikah, maka ketika ingin menempuh jalan perceraian dapat diselesaikan dengan bercerai secara baik-baik.<sup>101</sup>

Menurut penjelasan Bapak Kaspan, jika masalah nusyuz tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami isteri, maka kedua orang tua pasangan tersebut membawa masalah ini ketingkat kaum kerabat yang dekat. Tingkat kekeluargaan ini, pasangan akan dipanggil untuk memberi penjelasan dan keterangan, serta memberikan pencerahan dan nasehat. Jika tidak ada sama sekali perubahan dari salah satu pasangan tersebut maka pihak Kepala Desa dan Imam-imam serta keluarga terdekat akan ikut untuk menyikapinya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Rusli, Sekdes Desa Kahad, pada tanggal 28 Juni 2018, di Desa Kahad.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Santi, Tokoh Masyarakat Desa Busung Indah, pada tanggal 26 Juni 2018, di Desa Kahad.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Kaspan, Kepala Desa Busung Indah, pada tanggal 25 Juni 2018, di Desa Busung Indah.

Sebagaimana dalam putusan No.23/Pdt.G/2017/MS.SNB Pengugat yang mendapat suaminya nusyuz, dengan niat baik selalu mengingatkan dan menyarankan agar suaminya meninggalkan kebiasaannya. Kesabaran dalam menghadapi suami akan membuahkan hasil apabila sang suami berubah, namun suaminya tidak mendengarkan dan ia menanggapi dengan emosi sehingga keluar kata-kata kasar dan maki-makian untuk isterinya. Pihak keluarga serta aparat Desa setempat pun telah ikut menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil karena sang suami tetap pada kebiasaannya dan Ibu Susi sudah tidak sabar lagi membina rumah tangga dengan suaminya lebih baik mengajukan gugatan cerai.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Putusan No.23/Pdt.G/2017/MS.SNB



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan tentang Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue), penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Teupah Tengah tentang nusyuz, berdasarkan hasil angket yang dibagikan pada beberapa tokoh masyarakat, dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat mengetahui konsep, bentuk-bentuk dan penyelesaian bagi pasangan yang nusyuz, dan sebagian yang lainnya hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, namun beberapa masyarakat yang keliru mengenai nusyuz, antara lain; pertama, nafkah bagi isteri yang nusyuz, masyarakat memahami isteri nusyuz tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, dengan alasan nafkah akan diberikan selama isteri belum diceraikan suaminya dan masih berada dalam rumahnya, selama itu pula nafkah akan tetap diberikan kepada isteri. Kedua, Al-qur'an telah memberikan tahapan-tahapan penyelesaian nusyuz agar tidak berlanjut kepada syiqaq dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 34 dan 128, meskipun demikian praktek yang ada, beberapa masyarakat tidak jarang memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan tahapan penyelesaian nusyuz. Ketiga, cara isteri dalam menyikapi nusyuz suami, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, sebagian lain

dengan bersabar dan mengikuti jalan damai, kemudian sebagian lain lebih memilih mengajukan perceraian dari pada dengan jalan perdamaian. Sedangkan dalam Islam sendiri, dengan isteri memilih dengan bersabar dan mau mengurangi haknya untuk tetap mempertahankan suami lebih baik daripada perceraian.

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz di Kecamatan Teupah Tengah yaitu; pertama faktor keuangan, sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup isteri, yakni belanja sandang dan papan, namun terkadang isteri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, isteri tetap menuntut lebih dari kemampuan suaminya, demikian juga suami terkadang memiliki sifat kikir terhadap isterinya. Kedua, faktor kejenuhan di antara pasangan suami isteri, seiring waktu sebagai pasangan mengalami kejenuhan yang menimbulkan konflik, dengan ini pertanda bahwa pasangan suami isteri senantiasa akan membukakan pintu untuk hal-hal yang negatif, salah satunya timbulnya niat untuk mencari orang lain. Ketiga, faktor karier, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya wanita yang lebih mementingkan karier di luar rumah daripada melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya, serta seringkali juga suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga isteri merasa terabaikan dan kurangnya perhatian yang diperlukan oleh isteri. Keempat, kurangnya pengetahuan agama, pemahaman ilmu agama pasangan suami isteri memegang peran penting untuk mewujudkan

keluarga sakinah, mengingat dalam rumah tangga banyak permasalahan yang akan timbul, salah satunya timbulnya nusyuz di antara pasangan.

3. Pengaruh nusyuz terhadap perceraian di Kecamatan Teupah Tengah dalam rentang waktu tiga tahun (2015-2017) terdapat 7 (tujuh) kasus. Salah satu faktor utama penyebab perceraian yaitu syiqaq atau perselisihan terus menerus di antara pasangan suami isteri yang merupakan kondisi yang terjadi akibat terjadinya nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

#### **4.2. Saran**

Di samping beberapa kesimpulan di atas, penulis juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue), antara lain:

1. Memaksimalkan lagi fungsi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pernikahan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya masalah nusyuz dan penyelesaiannya yang diatur dalam Islam, baik bagi pasangan yang sudah menikah maupun pasangan yang ingin menikah.
2. Kepada Tokoh Agama atau Imam-Imam, serta Kepala Desa hendaknya membuat pertemuan-pertemuan yang membicarakan tentang pentingnya masalah nusyuz dan bisa berakibat ke perceraian dan memberikan pemahaman yang jelas dengan merujuk kepada Al-qur'an dan hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Eksiklopedia Hadits 2, Shahih Bukhari*, Penerj: Subhan Abdullah, dkk, Jakarta: Almahira, 2012.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Isa Muhammad bin Isa At-tirmidzi, *Eksiklopedia Hadits 6, Jami' At-Tirmidzi*, Penerj: Tim Darussunnah, dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman An-Nasa'i, *Eksiklopedia hadits 7, Sunan An-Nasa'i*, Penerj: M. Khairul Huda dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Ahmad Haikal dan Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: QultumMedia, 2010).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Departemen Agama Islam, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Fatimah Zuhrah, *Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi*, Al-hkam, Vol 26, Nomor 1, April 2016.
- Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyus dalam Perspektif Ulama Tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2. Juli-Desember, 2012.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Penerj: Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam 2004.
- Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, Penerj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Penerj: Ferdinand Hasmand dkk, Jakarta: Almahira, 2012.

- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nor Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 7, No.1, Juni 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerj: Moh. Abidun, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerj: Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011.
- <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/nusyuz> tanggal 27 Mei 2018.
- <http://simeuluekab.go.id/index.php/> diakses pada tanggal 19 Juli 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ardawati  
Tempat / Tanggal Lahir : Busung, 16 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Alamat : Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah  
Tengah, Kabupaten Simeulue

Orang Tua/ Wali

- a. Ayah : Adulman
- b. Ibu : Miana

Alamat : Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah  
Tengah, Kabupaten Simeulue

Riwayat Pendidikan

- c. SD : SD Negeri 13 Desa Busung
- d. SMP : SMP Negeri 03 Simpang Abail
- e. SMA : SMKN 1 Sinabang
- f. S-1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Penulis,

**Ardawati**  
Nim. 140101072